

K E T E R A N G A N - P E M B R I N T A H
Mengenai

HASIL-HASIL KONPERENSI MEDJA BUNDAR
(DAN AKIBAT-AKIBATNJA JANG HARUS DISELENGGARAKAN)

Diutjapkan oleh P.J.M. "akil Presiden/Perdana Menteri
Drs. Moh. Hatta dalam Rapat pertama Sidang pleno ke-VI
Komite Nasional Pusat pada hari Selasa tanggal 6 Desember 1949.
di Siti Hinggil, Jogjakarta.

Sdr. Ketua ! Kalau saja akan memberi pendjelasan disini tentang hatsil jang ditjapai dalam K.M.B., maka lebih dulu saja menjatakan penjesalan saja, bahwa segala stukken perestudjuan jang perlu sdr.2 terima belum lagi sampai ketangan sdr2. Salinan2nya k dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia lagi dikerdjakkan, oleh karena salinan2 itu harus diperiksa dengan saksama djangan sampai renjimpang daripada tekst Belandanja. Oleh karena itu maka mentjetaknja belum lagi selesai, sedangkan sdr2 harus sudah berkumpul disini. Berhubung dengan itu maka pergunakanlah untuk sementara waktu buku jang dikeluarakan oleh Kementerian Penerangan jang selain memuat hal2 jang dibitjarakan dalam K.M.B. djuga memuat pers-interview, jang boleh diliwati membatjanja apabila kurang waktu. Tetapi batjalah baik2 hal2 jang mengenai putusan2 jang diterima dalam K.M.B. Mungkin dalam satu atau dua hari anggauta2 Komite Nasional Pusat akan menerima tekst tersebut; tekst dalam bahasa Belanda sebenarnya harus sudah sampai disini. Tetapi entah bagaimana sebabnya belum sampai, sebab pada hari minggu maksudnja akan dikirimkan dengan kapal udara jang saja tompanzi dari Djakarta. Setelah diselidiki disini buku2 itu belum lagi sampai. Inilah sebabnya maka saja menjatakan penjesalan saja karena dalam menghadapi soal jang sepenting ini anggauta Komite Nasional Pusat belum mempunyai material jang t jukup. Tetapi salinan jang dikerdjakkan oleh Kementerian Penerangan dapat dipergunakan.

Disini saja tidak perlu lagi mengemukkan sedjarah dari perdroongan kita hingga mentjapai hatsil K.M.B., sekarang ini. Perlu saja kemukakan disini, bahwa hatsil jang kita tja ai sekarang ini adalah hatsil jang sebanjak-banjaknja jang dapat kita tjapai pada waktu sekarang, karena hatsil itu tidak lain dan tidak bukan ialah penjerahan kedaulatan kepada kita. Memang kita ingin lebih banjak mentjapai hatsil jaitu penjerahan kedaulatan dimana Indonesia sama sekali tidak dibebani dengan hutang. Tetapi keinginan sematjam ini tidak sesuai dengan realiteit dan dengan apa jang telah kita njatakan. "Ukankah kita dulu telah mengeluarkan manifes politik pada tanggal 1 November '45, kepada dunia internasional, jang berisi hal2 jang tidak dapat kita haouskan dengan begitu sadja.

Maka kedaulatan jang kita terima atau jang kita peroleh dikonperensi medja bundar itu adalah kedaulatan jang penuh jang tidak bersjarat sama sekali. "alam tekst bahasa Belanda, kedaulatan itu lengkap dan penjerahanja "onvoorwaardelijk" (tidak bersjarat) dan "onherroepelijk" (tidak bisa ditjabut kembali). Itulah kedaulatan jang diserahkan kepada kita!

Fatsal 1 dari charter penjerahan kedaulatan mengatakan, bahwa keradjaan Nederland akan menjerahkan kedaulatan jang sepenuh-penuhnja, lengkap "onvoorwaardelijk dan onherroepelijk" kepada ".I.". Dan

/karena dalam pidato Presiden dan juga dari Pidato ketua K.N.I.P. sudah dapat didengar banjak sedikitnja sedjarah perdroongan kita dimasa yg.lampau hingga mentjapai hasil K.M.B.

Dan Keradjaan Nederland mengakui R.I.S. sebagai satu negara jang merdeka dan berdaulat. "aja kira lebih dari itu tidak bisa ditjapai. Satu kedaulatan jang diserahkan kepada kita dengan tidak terbatas, kedaulatan jang "ondoorwaardelijk dan onherroepelijk", tidak ada batasnja, compleet, Kita pun akan diakui oleh keradjaan Nederland sebagai negara jang merdeka dan berdaulat.

Saja kira lebih dari itu tidak dapat kita tjpai. Hanja jang kurang kita rasakan, jalah hendakna Indonesia jang akan menerima kedaulatan itu ialah Indonesia jang bebas dari segala hutang2. Hanja inilah jang tidak bisa ditjpai dengan ukuran jang adil. Saudara Ketua, R.I.S. menerima kedaulatan itu, atas dasar suatu constitusi jang kita bikin sendiri, jang isinja kita beritahukan kepada Belanda. Constitusi itu bukan bikinan bersama antara Belanda dengan kita, tetapi adalah bikinan Delegasi Republik dan P.R.C. Pendek kata adalah buatan kita sendiri jang menjatakan kemauan kita. Karena ada dua partai jaitu F.O. dan Republik jang timbang menimbang, maka dengan sendirinya hasilnya belum boleh dikatakan memuaskan sama sek li kepada kita. Tetapi pokoknya Undang-undang Dasar sementara itu jang kita perbuat sebagai dasar untuk menerima kedaulatan, tidak banjak bedanja dengan Undang-undang Dasar "republik Indonesia sekarang. Memang, dasar Undang-undang Dasar sementara itu sama dengan dasar Undang-undang Dasar Republik Indonesia ialah Pantja Sila. Dengan ini boleh kita katakan kedaulatan jang kita peroleh dengan perdoangan itu adalah kedaulatan jang penuh dan tidak bersarat.

Memang boleh dikatakan ada sjaratnya jakni sjarat2 jang dimufakati dalam persetujuan Rum-Royen. Sjaratnya adalah dua, jaitu sesudahnya kedaulatan diserahkan, diadakan Uni antara Belanda dan Indonesia. Dan kedaulatan itu akan diserahkan kepada negara jang berdasar demokrasi dan berbentuk federasi. Kedua hal ini lebih dahulu telah kita setudjui dalam perdjajian Linggardjati hingga tidak bisa ini disebutkan sebagai sjarat. Jang penting bagi saja jaitu apakah kedaulatan jang diserahkan itu dibatasi atau tidak. Dalam hal ini tidak ada pembatasannya.

Memang dalam satu hal kita tidak puas, jaitu soal Irian belum putus. Menurut Linggardjati Irian termasuk Nederlands-Indië dan akan ikut diserahkan kepada R.I.S.. Dalam Linggar-djati ada restriksi. Daerah jang akan diserahkan kepada R.I.S. itu, ialah Nederlands-Indie dahulu, ketjuali bagian2 atau suku2 bangsa jang nenghenaki perhubungan lain dengan Nederland atau R.I.S.. Tetapi meregka itu harus menjatakan kemauannja dengan setjara demokrasi.

Sdr. Ketua! Rakjat Irian belum bisa menjatakan keinginan politiknja pada waktu sekarang, ketjuali sebagian ketjil.arena rakjat Irian belum ada kosanggupan untuk mengemukakan tjiata2 politiknja jang seluas2nya maka lebih dahulu Irian termasuk lingkungan Nederlands-Indië jang diserahkan kepada kita. Tetapi Belanda mempunjai pendirian, bahwa bangsa Irian bukan bangsa Indonesia, dan bangsa Belanda merasa lebih tjakap untuk mengurus Irian. Bangsa Indonesia sendiri masih perlu mendapat bantuan dari Luar Negeri untuk membangun R.I.S. dan juga kekurangan tenaga untuk mengurus negeri sandiri.

Ada

Adad juga diusulkan dalam K.M.B., supaja Irian mendjadi con-dominion, jaitu dikuasai oleh Nederland dan Indonesia. Itu kita tolak, kare dominion jang sepat jam itu berarti koloni dan kita tidak mau mendjadiah Irian bersama-sama dengan Belanda. Sdr. Ketua, soal Irian itu belum selesai, tetapi mendjadi pasal dispuut dan ditunda penyelesaianya dalam 1 tahun. Artinja akan dirundingkan bersama2 artara dua negara jang sama2 berdaulat ja'ni R.I.S. jang berdaulat dan Kerajaan Nederland jang berdaulat. Kalau kita tidak mau menjelesaikan setjara begitu, maka perundingan menghadapi deadlock. Setelah dipertimbangkan oleh Delegasi, kita putuskan tidak dapat dipertanggung-djawabkan mengadakan deadlock dalam keadaan jang demikian. Boleh dikatakan 95% dari apa jang kita tjita-tjita-kan telah tertjapai. Kami menimbang, kita terima dahulu apa jang telah kita tjapai dan soal Irian kita tunda, untuk dirundingkan kembali dalam satu tahun sesudah penjerahan. Apa jang telah sia pada kita, kita pergunakan untuk mendjadi modal perdjoangan kita.

Sdr. Ketua, dengan ini dapat saja tegaskan sekali lagi, bahwa kedaulatan jang dicerleh R.I.S adalah tidak bersjarat. Pemerintah R.I.S akan berluasa mengatur Indonesia ini menurut kehendak kita sendiri, kedaulat nya berlaku koluar dan kedalam. Kita menerima kedaulatan jang perlu. Maka seharusnya ada pembasan tentang kedaulatan R.I.S. maka pembatasan itu akan terpat pada peraturan Uni. Itipun tuk dia, karena Uni ada htu bentuk kordja-sama dengan sukarela antara Nederland dan R.I.S. jang sama-sama merdeka dan be daulat. Dalam statu Uni ditegaskan bahwa Uni tidak mengurangkan statu dari kedua belah pihak sebagai negara jang merdeka dan berdaulat.

Dalam dua tahun ini kita mens apai kensiijun faham tentang Uni. Dahulu Polanda raja mampu di tjiata2 kan mengadakan suatu Uni jang sifatnja sebagai super-staat, jitu negara diatas negara. Tetep berkau percioangan pada masa jl. dan terutama tahun achir2 in. maka pulih Uni jang bersifat super-staat itu sudah dilepasran. Sekarang Uni itu diterima sebagai bentuk kerdja-sama antara duw Negara jang sama beraulit. Dan djuga didalam pasal 1 dari Unie-statut itu dituliskan, bahwa Uni tidak akan mengurangi stetus dari kedua negara sebagai negara jang merdeka dan berdaulat. Peraturan2 jang likuat intuk membentuk kerdja-sama itu tidak membentuk adan mengurangi status dari pada anggau a-anggauanja, jitu sebagai suatu negara jang merdeka dan berdaulat.

Kerdaja-sama itu diadakan dalam Konperensi Menteri2 kedua belah pihak, 3 menteri S.I.S. dan 3 orang menteri Belanda. Dahulu Belanda mo punjai tj-tjita mengadakan Unie-raad, jang terdiri setjara peritair (stuur-benjak) antara Menteri2 Belanda dan Menteri2 kita. Potapi kasi miniat tjita raad ini oleh karena raad itu mengingatkan kita kepada satu badan jang permanent. Pada akhirnya disusudin konperensi. Menteri2 jang diadakan sekurang-kurangnya due kali dol se satutahun. Palam Konperensi Menteri itu dibitjaraaken hal2 jang mengenai kepantingan bersama antara Belanda dan kita. In segala keputusan jang diambil dalam konperensi Menteri2 itu harus disahkan lulu o' h Parlement masing. Dan kerelaan2 jang berpidang itu tcap bertanggung diawas kinad Parlement masing. Akhirnya der an i i tjita-tjita bni sebagai Superiet st menjadi hilang sa a sekali. Karena akhirnya tempat bertemu jang dijawab jang maling tinggi atau jang dapat menulis surat na bag bi sji i alah Parlement masing-masing.

Sekalipun tertjapai persetudjuan dalam Konferensi Menteri², kalau persetudjuan itu tidak disetudjui atau tidak diterima oleh Parlement baik oleh Parlement negeri Belanda maupun oleh Parlement R.I.P., maka segala permuafakan itu tidak dapat didjalankan. Disini ternjata somuanja itu berlaku setjara sukarela dan setjara jang sama, sedangkan keputusan jang tertinggi terletak ditangan Parlement. Apabila permuafakan jang ditjapai oleh Konferensi Menteri² diterima oleh Parlement dari kedua fihak, maka kedua belan fihak boleh mengumumkan setjara Undang², menurut peraturannja masing-masing. Tentung kedudukan dari pada Kepala Unie, hal ini berlainan dengan apa jang ditjatakan Belanda dahulu tentang kedudukan Kroon. Sekarang tidak ada Kroon der Unie, melainkan Hoofd der Unie. Kepala Uni tidak mempunjai kekuasaan staatsrechterlijk atau volkenrechterlijk, tetapi hanja mempunjai ceremoniele functie. Misalnya, apabi a persetudjuan² jang telah tertjapai dalam Konferensi Menteri² dan sudah disahkan oleh Parlement kedua fihak, maka Kepala Uni hanja menjatakan (constateren) bahwa telah ada persetudjuan, arcin ja sudah ada ratificatie. Dan tjiara mengumumkannya dalam Staatsblad, hal ini terserah sama sekali kepada anggauta masing².

Dalam hal ini banjak sudah jang tertjapai sebagai kemanduan fikiran, berkat perdoongan pada masa jang lalu. Boleh dikatakan apa jang tertjapai sekarang dalam K.M.B., pada waktu dua atau satu tahun jang lalu tidak mungkin dapat dilakukan. "Aktu itu pikiran manusia belum matang untuk menerima hasil² seperti jang ditjapai sekarang ini. Oleh karena itu saja menjatakan apa jar, kita tjabal sekarang adalah sebjak²nja jang dapat ditjapai waktu ini.

Selain dari itu djuga, kalau dibandingkan dengan persetudjuan² dimasa jang lalu, misalnya persetudjuan Linggadjati, maka kelihatan ada komadjuan. Dalam persetudjuan Linggadjati disebutkan, bahwa keputusan dari pada sidang Menteri² kedua belah pihak diambil: in naam van het Hoofd van de Unie. Sekarang kalimat ini tidak ada lagi.

Sdr. Ketua, sebagai kesimpulan boleh dikatakan, bahwa ni tidak mengikat kemerdekaan kita dan kita tetap dapat berindak sebagai suatu negara jang merdeka dan berdaulat.

Selain dari itu, djuga dalam urusan "staatsburgers iap" ada komadjuan. Kita sekarang menolsk wederzijdske uitoefening van het staatsburgerschap seragai jang termuat dalam persetudjuan Linggadjati. Ada dinjatakan dalam peraturan staatsburgerschap, bahwa bangsa Indonesia jang ada dinegeri Belanda atau bangsa Belanda jang ada di Indonesia boleh mendjabat berbagai² djabatan, akan tetapi tidak boleh mendjabat djabatan jang bertanggung djawab terh iap Dewan Perwakilan "akjat atau djabatan² jang mempunjai dasar politik.

Selandjutnya gezagdragende functies tidak boleh dipangku oleh bangsa lain daripada warga negara sendiri.

Demikian djuga dengan djabatan iktis. Seruaja itu akan diatur dalam undang² negeri.

Sudah tentu kalau kita menerima kedaulatan, kita djuga harus menerima akibat daripada kedaulatan jang diserahkan itu. Indonesia dimasa jang lalu tuh tidak hanja mempunjai hak²

dan hak² itu akan diserahkan pada kita, tetapi djuga menerima kewajiban Indonesia cipta jang lalu ini. Indonesia mempunjai hutang jang tidak sedikit, dan itu sel hutang² hutang itu diporbintjangku dalam K.M.B.

Kalau kedaulatan atas Indonesia diserahkan kepada R.I.S., maka kita harus juga memikirkan bagaimana soal hutang-piutang. Pihak Belanda pada mulanya menuntut supaja semuanja diovers oleh R.I.S., jadi bukan sadja hak2 tetapi juga hutang. Kita dari semula menjatakan, bahwa hutang2 jang bersangkutan dengan aksi militer disini tidak akan kita oper. Maka akhirnya tertjapai persetujuan bahwa hutang2 itu dapat dikurangi dengan f 2 milliard, jaitu hutang kepada Pemerintah Nederland. Hutang terhadap luar negeri jang kita terima ialah kira-kira sedjumlah hutang sebelum perang.

Hutang jang akan kita pikul ja'ni hutang kepada Amerika, kepada Kanada dan kepada Australia, jang sebelum devaluasi ada sedjumlah 400 miljun, semuanja itu kira2 sama dengan hutang Hindia-Belanda sebelum perang. Bukan enaknya sadja dari kemerdekaan dan berdaulat kita terima; tetapi juga pahitnya.

Inilah barangkali jang menjebabkan diantara kita ada jang kurang senang, Kita lebih senang menerima Indonesia jang berdaulat tetapi dengan tidak berhutang.

Tetapi saudara Ketua, dunia internasional dalam keadaan sekarang tidak memungkinkan kepada kita untuk mendapatkan hal itu. Oleh karena itu kita harus juga berani menerima hutang dan berani memikulnya. Asal kita berkuasa sepenuhnya untuk mentjurahkan tenaga kita untuk mengatur negeri kita menurut keinginan kita.

Saudara Ketua! Inilah sebagian beban ekonomi jang kita terima sebagai pusaka masa jang lampau. Kalau dipikirkan dengan melihat kehidupan rakjat kita beban ini memang berat. Tetapi kalau dipikirkan situasi seluruhnya dimana kita telah berhasil mengurangi hutang itu dengan dua miljard, maka hasil itu boleh dikatakan memadailah. Juga bagi Belanda hal itu adalah satu korban jang tidak sedikit oleh karena hutang 2 miljard jang tidak dibayar itu jang menimbulkan banjak rente jang tidak sedikit terpaksa mereka korbankan oleh karena situasi jang mereka hadapi,

Selain dari pada itu juga dinjatakan bahwa dengan adanya hubungan dalam Uni, dasar perhubungan dengan luar negeri dari masing2 negara tetap berdasar atas politik masing2 negara sendiri. Tiap2 negara jang bersekutu dalam Unie ja'ni Belanda dan R.I.S., mengatur politik luar negerinya sendiri2. Hanja beberapa hal jika ternjata ada kepentingan jang sama, maka diadakan hubungan untuk menjapai persesuaian faham tentang politik jang dijalankan. Dimana tidak ada kepentingan bersama, masing2 negara menentukan politiknya sendiri.

Demikian juga dalam soal defensi, masing2 negara mengatur pertahanannya sondiri. Indonesia mengatur pertahanannya sendiri dan Belanda juga mengatur pertahanannya sondiri. Djuga dalam hal ini sudah banjak terdapat komadjuan dalam mendekatkan perbedaan faham pada perundingan2 jang lampau, jang berdasarkan persetujuan Renville. Ini tidak mengherankan, saudara Ketua, oleh karena pada masa jang lampau perundingan itu bersangkutan dengan masa interiri. Sebelum Indonesia adaka dan berdaulat akan diadakan masa peralihan lebih dulu. Pada waktu itu akan ada dua kekuasaan, kekuasaan dari H.V.K. wakil tertinggi ahkota Belanda, dan Pemerintah Indonesia.

Dan ternjata dari segala perundingan 1 tahun jang lalu, bahwa dalam masa peralihan itulah terdapat kesulitan2.

Maka inilah pula jang membuki mati Belanda, setelah Belanda merasai akibat aksi militernya sendiri, bahwa soal Indonesia bisa diselesaikan hanja dengan menjerahkan digera kdaulatan jang tidak terbatas dan tidak bersjarat.

Obligatio houders sebelum perang, kira-kira f.900.- miljun, dan hutang kepada

Maka pengalaman2 itulah jang memudahkan penyelesaian beberapa soal. Sudah tentu kalau kedaulatan itu diserahkan maka timbul pertanyaan tentang beberapa hal mengenai tentara Belanda. Sesudah penyerahan kedaulatan, tentara Belanda tak mempunjai kewaduhan lagi di Indonesia.

Dalam hal inipun telah disetudjui bahwa tentara Belanda akan ditarik dalam waktu 6 bulan. Tetapi berhubung dengan kesulitan technik, kalau pengembalian itu tidak tertatap dalam tempo 6 bulan, Pemerintah R.I.S. boleh memeriksa segala materieel jang berhubungan dengan penarikan kembali tentara Belanda. Dan dirundingkan tjara bagaimanakah supaja dengan lekas dapat dilaksanakan pengembalian tentara Belanda itu. Darsarnja njata, dari mulai penyerahan kedaulatan tentara Belanda tidak mempunjai jabatan lagi disini. Dalam soal jang mengenai ekonomi, kita berdasar kepada pendirian kita semula, ja'ni kepada manifes poli ik tanggal 1 Nopember 1945. Jang juga menjadi dasar perstudjuan Linggardjati pasal 14. Kita tidak bisa meniadakan harta bangsa asing jang ada disini. Berhubung dengan kesulitan keuangan negara, onderneming2 itu harus bekerja kembali selekas-lekasnya. Kita mengetahui, bahwa ada defisit $1\frac{1}{2}$ miljard dari pada begroting jang 3 miljard. Ini adalah pusaka dari masa jang lampau jang harus kita terima sebagai beban. Maka njatalah, bahwa untuk kepentingan kita sendiri onderneming itu perlu dengan segera bekerja kembali, supaja hatsil2-nja bisa meringankan beban negara. Djuga tersebut dalam peraturan K.M.B., bahwa fiyah Belanda (onderneming) harus memperhatikan djaminan sosial sebagai tuntutan masa sekarang. Disebutkan disitu, bahwa madjian berkewaduhan untuk memperbaiki kehidupan, mempertinggi standard hidup buruh jang boekerdja kepada mereka. Memperbaiki perumahan dan juga mengambil bangsa Indonesia dalam pimpinan perusahaan. Selain dari itu kita djuga berhak untuk mengadakan koreksi. "rtinja Pemerintah R.I.S. boleh memeriksa kembali segala concessi jang diberikan Pemerintah Hindia Belanda sesudah Maret 1942. Demikian juga segala akibat perobahan jang ditimbulkan oleh revolusi nasional tidak bisa ditiadakan begitu sadja. Ini harus dibiarkan sebagaimana adanya. Dan djuga dengan terus terang disebut, bahwa hak conversi jang sudah dibatalkan oleh undang2 Republik Indonesia tahun jang laju, tidak bisa dihidupkan kembali. Tjuma kita harus memberikan djaminan jang lain, supaja pabrik2 bisa berdjalan dengan baik dengan tidak merugikan rakyat. Begitu djuga beberapa hal jang perlu diketahui djuga disini bahwa disamping kita mendjamin supaja onderneming bisa berdjalan, kepentingan-kepentingan buruh kita harus didjamin. Pada pembitjaraan diluar konperensi, dengan kaum ondernemers, ternjata mereka djuga insjaf, bahwa zaman jang akan datang menuntut adanya social severity di Indonesia ini.

Djuga dalam hal ini mereka bersedia menerima konsekwensi peraturan-peraturan jang diadakan oleh Pemerintah R.I.S.. Pemerintah R.I.S. bisa mengadakan Undang-undang Sosial sebagaimana jang dikehendaki sendiri, bisa mengadakan berbagai2 peraturan-peraturan terhadap kedudukan bangsa asing disini.

"da satu lagi jang mengenai soal ekonomi dan keuangan, jang perlu diketahui. Pada permulaan tahun ini ada perstudjuan, antara Pemerintah Belanda dan Hindia-Belanda, jang isinja: bahwa selama Hindia-Belanda masih berhutang kepada Nederland, maka segala hasil timah itu harus diserahkan kepada Belanda sebagai djaminan. Hal ini kita pandang sebagai economische purele sanctie, dan sudah tentu kita tolak. "chirnja Belanda setuju membantalkan tinpledge itu.

Satu akibat lagi dari penerimaan kedaulatan ialah jang menge-nai kedudukan pegawai2 bangsa Belanda di Indonesia. Terhadap mereka diberikan djaminan bahwa selama 2 tahun nafkah penghidupannja tidak akan diubah. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa mereka itu tidak boleh ditempatkan pada tempat lain. Kita berkuasa untuk menampatkan mereka pada jabatan lain dari jang mereka pangku sekarang.

Mula2 Belanda menghendaki supaja djaminan itu diteruskan pula kepada pegawai2 pemerintah Federal bangsa Indonesia, jang ukuran gadjinja lebih tinggi daripada ukuran pegawai2 Indonesia lain-lainnya.

Hal ini kita tolak, karena terhadap pegawai Indonesia sendiri kita tidak bisa mendjamin, seperti jang dikehendaki oleh Belanda, lebih daripada djaminan jang kita berikan kepada pegawai2 kita sendiri pada waktu ini.

Djadi kita tidak mau menjamakan kedudukan pegawai2 Indonesia jang bekordja pada pemerintah Federal dengan pegawai2 Belanda. Pegawai Belanda, bisa kita pandang sebagai tenaga technisch dari bangsa asing jang bekordja pada kita dan bisa kita berikan djaminan jang lebih tinggi daripada pegawai2 bangsa kita. Tetapi terhadap bangsa Indonesia sendiri jang bekordja pada Pemerintah Federal, tidak bisa kita memberikan djaminan itu.

Saudara Ketua.

Sdr. Ketua satu l jang sering2 salah dipahamkan jalah hal marine-basis Surabaja. Ida jang mengataken, bahwa kita telah mem-beri' konsessie pada Belanda. Ini tidak benar. Marine basis Suraba-ja R.I.S. jang punja dan di situ akan berkibar Bendera Sang Merah Putih. Hanja untuk mengunu snja selama kita belum mempunjai tenaga2 jang tjakap dan mempunjai pengetahuan' technis, untuk sementara ki-ta memindjam tenaga2 technisi Belanda. Opsir2 itu diangkat oleh Menteri Pertahanan R.I.S. diantara daftarn' tjalon jang diusulkan oleh ~~expimpinan~~ marine Belanda. Pengurus basis itu ~~xi~~ bertanggung djawab kepada Menteri Pertahanan R.I.S. Ia mendapat instruksi dari Menteri Pertahanan R.I.S. Apakah sebabnja kita mengadakan aturan jang sematjam itu? Oleh karena kita sendiri belum mempunjai armada untuk menjaga pantai kita jang begitu pandjang. Terutama terhadap smokkelaars jang mengatjau ekenomi rakjat.

Pendeknja, s r. Ketua, marine basis Surabaja tidak kita serah-kan kepada Belanda, akan tetapi adalah kepunjaan R.I.S.. Dalam per-setudjuan itu ditentukan juga bahwa sesudah 1 tahun marine Belan-da akan ditarik dari Indonesia. Sesudah satu tahun R.I.S. memper-oleh sebuah kapal torpedo. /pokok2

Banjak lagi details jang tidak bisa saja uraikan disini, ka-rema details itu hanja dapat dipahami benar2 dengan dipeladjari se jara seksama. Hal2 jang saja komukaken didepan sidang pembukaan Kc ite Nasional Pusat ini ialah garis besar B.N./jang telak ditja-pa dalam K.M.B.

Untuk menerima pohjerahan kedaulatan itu, pertama2 ki harus merilih Presiden R.I.S. pertama, membentuk pce' intshm R.I.S., dan manjusun pula parlemen sementara. Pembentukar parlemen sementara ini bisa lambat sedikit. Akan tetapi jang paling' urgent jahah pemilihan Presiden serta pembentukan Pemerintah R.I.S. Ini harus dapat selesai dengan setjepat2 nja, kalau kita merghendaki penje-rahian kedaulatan dilek jan sebelum akhir tahun ini.

Menurut rentjana, ng bermula, kedaulatan ini akan diserahkan pada tanggal 27-12-1949 setjara resmi dan dengan upatjara pada saat jang bersamaan di Amsterdam dan di Djakarta. Dan akibatnya, setjara resmi pula akan diturunkan pengibaran bendera Belanda dan dinaikkan bendera Sang Merah Putih.

Dalam ya da itu, kalau kita mengingini penjerahan kedaulatan pada waktu jang sudah ditetapken, maka sebetuinja pada kira2 tang-gal 20-12-1949 beangkat satu delegasi ke Den Haag untuk menerima kedaulatan jang akan diserahkan itu. Oleh karena itu segala usaha2 kita sekarang' ini harus ditjepatkan, terutama soal ratifikasi ha-sil2 dari K.M.B.

Kemarin siang saja telah menerima tilgram dari Ketua P.P.N. (Panitia Persiapan Nasional), bahwa sudah ditetapkan tanggal 15 ini Presiden R.I.S. akan dipilih setjara muafakat antara Republik dan B.F.O. dan akan dilakukan di Djakarta. Pada tg.12-12-1949 ini P.P.N. di Djakarta harus sudah mendapat berita dari segala ba-gian2 dari Indonesia tentang ratifikasi hasil2 perstudjuan K.M.B. dan utusan dari segala bagian itu telah berada di Djakarta untuk menanda tangani Undang2 Pasar R.I.S. sementara jang telah diparaf di Den Haag. Djadi sebelum tanggal 12-12-1949 ini semua ratifikasi ha-sis sudah selesai.

Hal ini perlu saja kerukakan kopadi sidang Komite Nas. mal. Pu at hari ini, oleh karéna waktu kita bersidang ini sangat sempit. Saja mohon dengan singat, supaja selambat2-nja pada tg.12-12-1949 pagi kita sudah siap, dengan ratifikasi itu, dan dengan begitu pada sore harinya djuge kita sudah bisa mangirim sur Delegasi ke Djakarta seperti jang dikehendaki oleh P.P.N. itu

Untuk memungkinkan penjerahan kedaulatan ada tiga hal jang harus dikerjakan oleh R.N.I.P. Pada waktu jang singkat ini. Pertama sidang Komite Nasional Pusat ini harus mengesahkan rentjana Konstitusi sementara jang dibuat di Den Haag oleh Delegasi Republik Indonesia bersama2 dengan Delegasi B.F.O. Maka rentjana jang sudah diharap itu harus diratifikasi oleh Komite Nasional Pusat.

Kepada Komite Nasional Indonesia Pusat akan dimadujukan suatu rentjana Undang2 tentang ratifikasi Undang2 Dasar R.I.S. sementara itu. Rentjana Undang2 ini jang dimadujukan lebih dulu karena menurut chronologi Undang2 Dasar sementara itu disiapkan lebih dahulu antara kedua Delegasi. Dan Undang2 Dasar sementara inilah setelah kita siapkan, dipakai menjadi dasar bagi Pemerintah Nederland untuk menjerahkan kedaulatan kepada kita. Sesudah itu Komite Nasional Indonesia Pusat akan meratifikasi induk persetujuan. Dan terhadap ini akan dimadujukan satu rentjana Undang2 pada sidang Komite Nasional Pusat.

Selain daripada itu kita djuga menerima consekwensi jang berit menumit perasaan daripada penerimaan kedaulatan itu. juga Republik Indonesia menjerahkan kedaulatan kepada R.I.S. In berat menurut perasaan, tetapi sesuai dengan keadaan dan tjita2 kita. Kita menganggap diri kita ini telah souverein; kita sudah souverein sedjak kita memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik Indonesia menganggap dirinja souverein. Dalam pidato pembukaan di K.M.B. sebagai Ketua Delegasi Republik saja tegaskan, bahwa bangsa Indonesia dalam Republik/menganggap dirinya telah souverein. Indonesia

Beberapa jabatan jang menjatakan kita berdaulat harus diserahkan kepada R.I.S. uripamanja tentara, Djabatan politik Luar Negeri, hak mentjetak uang sendiri, dan Bank Sirkulasi.

Berhubung dengan itu maka akan dimadujukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat suatu rentjana Maklumat Presiden dan Komite Nasional Indonesia Pusat untuk disahkan didalam Komite Nasional Pusat, jaitu jang mengonai soal2 ini dan mengakui R.I.S. sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat, dinana Republik Indonesia turun djedi Negara Bagian.

Maklumat Presiden dan Komite Nasional Pusat itu lebih tinggi kedudukannya daripada Undang2, karena Maklumat Presiden dengan Komite Nasional Pusat ini scblah2 adalah keputusan daripada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Sdr. Ketua, sekialah tentang garis2 besar keterangan saja jang mengenai hasil2 jang telah ditjalpai didalam K.M.B. dan akibat2nya jang harus kita selenggarakan daripada penerimaan kedaulatan/R.I.S. oleh